



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROMLI Bin BUKIK
2. Tempat lahir : Rumbia
3. Umur/tgl.lahir : 51 Tahun/ 07 September 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sidobinangun Kecamatan Way Seputih
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah pada tanggal 21 Maret 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 6 Agustus 2019 Nomor : 229/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 6 Agustus 2019 Nomor : 229/Pen.Pid.Sus/2019/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ROMLI Bin BUKIK beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMLI Bin BUKIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMLI Bin BUKIK dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ROMLI Bin BUKIK berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ROMLI Bin BUKIK tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa ROMLI Bin BUKIK dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 2 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ROMLI Bin BUKIK pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di dalam Rumah yang beralamat di Dusun Sidobinangun Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB saksi BAYU AGUS TANOTO Bin MARDANI dan saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT yang merupakan anggota Polres Lampung Tengah mendapat informasi bahwa ada seorang warga yang merupakan pengguna narkotika jenis shabu di Dsn Sidobinangun, Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah selanjutnya sekira pukul 19.25 WIB saksi bersama rekan saksi langsung pergi menuju tempat tersebut, sesampainya di Dsn Sidobinangun, Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah tepatnya di rumah Terdakwa ROMLI Bin BUKIK yang dicurigai sekira pukul 20.00 WIB langsung mendobrak dan melakukan pengeledahan menemukan Terdakwa ROMLI Bin BUKIK yang sedang berada didalam kamar mandi serta menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dimeja kamar tidur yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang saksi temukan langsung dibawa ke Polres Lampung Tengah guna proses secara hukum, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang lainnya. Barang tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr JONO (DPO) di Desa Kp. Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dibayar nanti setelah panen singkong;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2978 / NNF / 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 3 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt. serta Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dan CAROLINA TONGGO M.T., S.Si. bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0149 gram (nol koma nol satu empat sembilan gram) yang disita dari terdakwa ROMLI Bin BUKIK setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa ROMLI Bin BUKIK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROMLI Bin BUKIK pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di dalam Rumah yang beralamat di Dusun Sidobinangun Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan, *Penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 18.00 WIB saksi BAYU AGUS TANOTO Bin MARDANI dan saksi BAYU AGUS TANOTO Bin SUYUT yang merupakan anggota Polres Lampung Tengah mendapat informasi bahwa ada seorang warga yang merupakan pengguna narkotika jenis shabu di Dsn Sidobinangun, Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah sekira pukul 19.25 WIB selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung pergi menuju tempat tersebut, sesampainya di Dsn Sidobinangun, Kec. Way Seputih Kab. Lampung Tengah tepatnya dirumah Terdakwa ROMLI Bin BUKIK yang dicurigai sekira pukul 20.00 WIB langsung mendobrak dan melakukan penggeledahan menemukan Terdakwa ROMLI Bin BUKIK yang sedang berada didalam kamar mandi serta menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dimeja kamar tidur yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang saksi temukan langsung dibawa ke Polres Lampung Tengah guna proses secara

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 4 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata 1 (satu) bungkus plastic bening berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, tanpa mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI maupun Instansi yang berwenang lainnya. Barang tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr JONO (DPO) di Desa Kp. Tua Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang sebanyak 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dibayar nanti setelah panen singkong;

Bahwa cara Terdakwa ROMLI Bin BUKIK menggunakan shabu tersebut adalah Terdakwa menyiapkan bong setelah itu memasukan shabu ke dalam pipa kaca/pirek setelah itu pirek tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas sampai menguap dan asap yang keluar dari pembakaran shabu tersebut Terdakwa hisap layaknya menghisap asap rokok;

Bahwa Terdakwa ROMLI Bin BUKIK menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2978 / NNF / 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN DRS. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt. serta Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dan CAROLINA TONGGO M.T., S.Si. bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0149 gram (nol koma nol satu empat sembilan gram) yang disita dari terdakwa ROMLI Bin BUKIK setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 695-21.B./HP/III/2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si serta Pemeriksa IPROH SUSANTI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) pot / botol yang berisi urine atas nama ROMLI Bin BUKIK setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 5 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ROMLI Bin BUKIK tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa ROMLI Bin BUKIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman, SH Bin Mardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Sidobinangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Dusun Sidobinangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Bayu Agus Tanoto langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sendirian selanjutnya Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 6 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dimeja kamar tidur yang berhasil ditemukan dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Jono (DPO) Desa Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sampel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bayu Agus Tanoto Bin Suyut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Sudirman, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 7 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Sidobinangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Sudirman, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Dusun Sidobinangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi Sudirman, SH serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut saksi dan saksi Sudirman, SH langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi habis menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sendirian selanjutnya Terdakwa ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dimeja kamar tidur yang berhasil ditemukan dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara dibeli kepada Saudara Jono (DPO) Desa Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok ;

- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 8 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Sidobinangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Jono (DPO) Desa Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 09.00 pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Jono (DPO) Desa Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan sekira jam 19.30 WIB Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian di dalam rumah dan pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Sudirman, SH dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dimeja kamar tidur yang berhasil ditemukan dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 9 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum sumbu api;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2978 / NNF / 2018 yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional RI Pusat Laboratorium Narkoba pada tanggal 15 Mei 2019 yang ditandatangani oleh KEPALA PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN DRS. MUFTI DJUSNIR, M.Si., Apt. serta Pemeriksa Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si dan Carolina Tonggo M.T., S.Si. bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0149 gram (nol koma nol satu empat sembilan gram) yang disita dari terdakwa Romli Bin Bukik setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : kristal warna putih tersebut di atas adalah benar

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 10 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 695-21.B./HP/III/2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si serta Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) pot / botol yang berisi urine atas nama Romli Bin Bukik setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Sidobinangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Jono (DPO) Desa Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 09.00 pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Jono (DPO) Desa Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan sekira jam 19.30 WIB Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian di dalam rumah dan pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Sudirman, SH dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 11 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dimeja kamar tidur yang berhasil ditemukan dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 12 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa adalah bernama ROMLI Bin BUKIK dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Sudirman, SH dan saksi Bayu Agus Tanoto karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Sidobinangun Kecamatan Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara dibeli kepada Saudara Jono (DPO) Desa Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekira pukul 09.00 pada saat itu Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Jono (DPO) Desa Kampung Tua Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan sekira jam 19.30 WIB Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sendirian di dalam rumah dan pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Sudirman, SH dan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum sumbu api dimeja kamar tidur yang berhasil ditemukan dihadapan Terdakwa setelah itu Terdakwa beserta

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 13 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 695-21.B./HP/III/2019 yang dikeluarkan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada tanggal 28 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani, S.Si serta Pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F, bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) pot / botol yang berisi urine atas nama Romli Bin Bukik setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkoba golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkoba Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkoba tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 14 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ke Dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah jarum sumbu api, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 15 dari 17 hal



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ROMLI Bin BUKIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMLI Bin BUKIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu api;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 30 September 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 16 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH IRAWAN, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTAARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan Nomor 229/Pid.Sus/2019/PN Gns. hal 17 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)